

Pencuri Pisang dan Sengkarut Hukum Kita

Oleh : Achmad Fauzi

Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalsel. Alumnus UII Yogyakarta

Artikel ini dimuat di Koran "Jurnal Nasional" tanggal 10 Januari 2012

Kuatno dan Topan, dua tersangka pencuri pisang di Cilacap, Jawa Tengah akhirnya bernafas lega. Kejaksaan Negeri Cilacap secara resmi membebaskan keduanya dari tahanan setelah hasil pemeriksaan dua psikolog dari RSUD Cilacap menyatakan bahwa tersangka mengalami keterbelakangan mental. Namun demikian kasus ini menyisakan preseden buruk di tengah sengkarut penegakan hukum kita. Tahun 2012 yang diharapkan menjadi pijakan awal mengungkap kasus kelas kakap, ternyata diawali dengan parodi pengumpulan seribu pisang sebagai simbol perlawanan.

Kasus pencurian pisang, apalagi oleh orang kurang waras, sebenarnya nilai ekonomisnya tidak seberapa dibanding perampokan uang negara oleh penjahat berdasi yang mencapai ratusan triliun rupiah. Benar mencuri itu dilarang, tapi kasus ini sepele yang sejatinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kenyataannya kepolisian tetap memproses kasus itu.

Fenomena hukum ini menggambarkan bahwa logika hukum telah mengalami jungkir balik dengan memperlakukan kasus kecil layaknya perkara besar. Tapi ironisnya hukum menginjeksi daya imunitas bagi persekongkolan jahat yang melibatkan elite kekuasaan. Tak pelak, capaian penegakan hukum hanya berlari-lari kecil pada persoalan pencurian semangka, kakao, sarung lusuh, sandal jepit, dan pisang. Sedangkan perkara-perkara besar seperti korupsi yang diharapkan dapat diungkap hingga menyentuh aktor intelektualnya selalu kandas dan antiklimaks. Arogansi kekuasaan dan hukum kita semakin meneguhkan diri sehingga hukum tak ubahnya pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Berani menjerat rakyat kecil, tapi kehilangan

nyali untuk menghukum kelompok elite yang terlibat kasus korupsi. Akibatnya rakyat menjadi korban penindasan mental kolonialisme yang berganti baju pada era reformasi.

Kekakuan pidana

Belakangan ini sistem peradilan pidana kita gaduh oleh kasus-kasus kecil yang melibatkan orang lemah dan tak berdaya secara ekonomi maupun kekuasaan. Setelah publik dihebohkan oleh kriminalisasi bocah pencuri sandal jepit milik anggota Brimob Palu, Sulawesi Tengah, disusul jerat hukum pencurian buah pisang oleh Kuarto dan Topan hingga keduanya mendekam di tahanan polres Cilacap selama hampir dua bulan. Sontak masyarakat menunjukkan keprihatinannya dengan mengumpulkan seribu pisang yang ditujukan kepada Mabes Polri dan Polres Cilacap. Masyarakat tersinggung karena reformasi hukum yang selama ini didengung-dengungkan ternyata semakin mengokohkan rasa pongah penguasa, sementara rasa keadilan masyarakat dicerderai.

Aksi solidaritas seperti pengumpulan seribu koin, seribu sandal, maupun seribu pisang itu kini menjadi gejala sosial dan simbol perlawanan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tuna moralitas. Aksi itu bermuatan protes, kritik, sinisme dan kekecewaan publik kepada kepolisian yang dinilai kebablasan memaknai peradilan pidana. Sistem peradilan pidana kita seolah telah mengalpakan proses mediasi, sehingga segala tindak pidana mengharuskan untuk diajukan ke meja hijau. Akibatnya sistem peradilan pidana di Indonesia terkesan kejam dan kontraproduktif dengan nilai hidup kemanusiaan.

Langkah kriminalisasi yang dilakukan polisi terhadap pencuri pisang itu dapat dibaca sebagai langkah yang terburu-buru. Polisi adalah aparat hukum yang memiliki pertimbangan diskresi untuk menyidik atau tidak menyidik seseorang sepanjang dibenarkan oleh hukum. Jika kasus itu dilimpahkan ke pengadilan, seperti halnya kasus pencurian sandal jepit, hakim akan menguji kebenaran materilnya. Hakim mengadili berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan opini publik. Ketika perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur, hakim melalui putusannya menyatakan bersalah. Yang dilihat hakim bukan semata-mata nilai ekonomis pisang itu, tapi motif jiwa jahatnya yang apabila tetap dibenarkan oleh pengadilan, membawa

dampak negatif dan mengesankan bahwa perbuatan mencuri dibenarkan oleh hukum. Karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan seperti yang diterapkan pada kasus pencurian sandal jepit, hakim mengembalikan terdakwa ke orang tuanya untuk dilakukan pembinaan.

Kegarangan polisi untuk menyidik pencuri pisang hingga kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan sesungguhnya telah melampaui asas penting dalam hukum pidana. Bahwa penerapan hukum pidana merupakan pilihan terakhir setelah upaya lain yang ditempuh mengalami kegagalan. Sehingga upaya pidana menjadi *ultimum remidiam*. Karena itu konsep *restorative justice* dalam konteks ini menjadi sangat urgen. Sebuah proses yang pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversifikasi, yakni pengalihan dari proses pidana untuk diselesaikan secara musyawarah.

Diskresi polisi untuk menempuh upaya musyawarah ketimbang menyidik langsung pelaku pencurian pisang sejatinya jauh lebih tepat karena beberapa pertimbangan. Pertama, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan sehingga bisa diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Polisi dapat menggali informasi ihwal kebiasaan sehari-hari pelaku dan penyakit yang dideritanya. Kedua, pencurian pisang bukan realitas sosial yang masif. Perlu dipelajari dan digali motif perbuatan itu, apakah sebagai mata pencaharian atau pengaruh lain. Sehingga pemberlakuan sistem peradilan pidana kita tidak kaku. Sahabat Rasulullah, Sayyidina Ali pernah mengajarkan perlakuan hukum yang fleksibel. Beliau pernah melepas seorang pencuri karena diketahui motifnya bukan sebagai kebiasaan, tapi karena pengaruh kondisi paceklik berkepanjangan.

Berdasarkan pertimbangan itu, ke depan kasus sejenis selayaknya tidak sampai ke pengadilan, karena selain memboroskan energi, ada kanal penyelesaian yang lebih praktis dan manusiawi. Penyelesaian melalui musyawarah sebenarnya bukan hal baru di negeri ini. Dalam hukum adat penyelesaian perkara pidana dan perdata tidak ada diferensiasi, semuanya diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan mendapatkan keseimbangan dan pemulihan keadaan.

Pembaruan peradilan pidana

Lebih jauh, Ketua Muda Pidana MA RI juga pernah menyampaikan gagasannya bahwa kelemahan hukum acara pidana di Indonesia belum mengadopsi lembaga *plea*

bargaining. Sebuah lembaga perundingan dan persetujuan antara terdakwa dan penuntut umum untuk mencapai persetujuan yang sah dan diakui pengadilan. Solusi ini selain memenuhi unsur kepastian juga menguntungkan pihak penuntut umum sebagai yang mewakili negara, terdakwa serta proses peradilan. Proses *plea bargaining* menyangkut pertimbangan adanya keuntungan atau tidaknya dalam praktek. Untuk itu, diperlukan adanya aturan yang mengatur tingkah laku yang terlibat dalam proses negosiasi.

Peran utama dalam proses *plea bargain* ini dilakukan penuntut umum. Peran ini dilakukan atas dasar kasus per kasus, dan penuntut umum menawarkan konsesi. Untuk itu diperlukan adanya petunjuk yang menentukan konsistensi kasus-kasus yang dapat dilakukan *plea bargain* dan kontrol terhadap diskresi penuntut umum. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah pilihan-pilihan yang tepat, keseriusan kejahatan, sikap dari korban, isi dari pemeriksaan polisi, ketentuan pidana yang dapat diterapkan, kekuatan bukti kasus, sikap hakim yang mengadili mengenai *plea bargaining*.



PENGALAMAN KEPENULISAN

- Aktif menulis di berbagai media nasional maupun lokal, seperti Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Koran Jakarta, Republika, Jurnal Nasional, Pikiran Rakyat,

Suara Karya, Radar Surabaya, Banjarmasin Post, Pontianak Post, Bangka Post, Tribun Kaltim, Kaltim Post, Balikpapan Pos, dan lain-lain.